

PRAKTIK DUMPING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA¹

Oleh: Resa Feran²
Jeany Anita Kermite³
Mercy M.M. Setlight⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan dumping dalam kegiatan ekspor impor di Indonesia dan bagaimana upaya hukum bagi kegiatan ekspor impor yang dituduh melakukan dumping, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Peraturan dumping dalam kegiatan ekspor impor di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang tercantum dalam bab iv tentang bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan, bagian pertama mengatur tentang bea masuk anti dumping, yaitu dari Pasal 18 sampai Pasal 20. Sedangkan bagian kedua mengatur tentang bea masuk imbalan, yaitu Pasal 21 hingga Pasal 23. 2. Perlindungan hukum kepada industri domestik dapat diberikan melalui perlindungan dalam bentuk pencegahan (preventif) dan perlindungan hukum represif (pengenaan sanksi balasan), yaitu pengenaan BMAD kepada pelaku dumping yang merugikan industri domestik.

Kata Kunci: Hukum Perdagangan Internasional; Dumping.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Trade Organization (WTO) merupakan sebuah organisasi internasional yang mengatur serta menaungi upaya sistem liberalisasi dalam perdagangan internasional yang didalamnya beranggotakan berbagai negara di dunia salah satunya Indonesia⁵. Dalam WTO ada aturan-aturan dasar perdagangan internasional, yang menjadi wadah perundingan konsesi dan komitmen dagang bagi para anggotanya serta membantu

menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme yang bersifat mengikat secara hukum. WTO juga mempunyai aturan yang rumit mengenai perdagangan barang dan jasa serta perlindungan hak kekayaan intelektual.

Salah satu aturan dasar dalam hukum WTO yang bersifat substansif adalah aturan mengenai praktik perdagangan yang tidak adil.⁶ Praktik perdagangan yang tidak adil dikenal juga dengan istilah praktik perdagangan tidak sehat (*unfair trade practice*). Kegiatan praktik yang dikenal sebagai perdagangan tidak sehat salah satunya yaitu praktik dumping. Menurut Agus Brotosusilo, dumping merupakan suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut.

Dari definisi dumping menurut Agus Brotosusilo tersebut, dapat dikatakan bahwa dumping dinyatakan sebagai praktik perdagangan yang tidak adil atau tidak sehat disebabkan karena melalui kegiatan praktik tersebut suatu negara mengambil keuntungan sendiri dan menyebabkan negara lain mengalami kerugian akibat harga barang yang di ekspor lebih rendah dari nilai normalnya.⁷

Dumping dikatakan curang karena bagi negara pengimpor, praktik dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah dari pada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengangguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri.⁸

Lahirnya praktik dumping sebagai konsekuensi perkembangan perekonomian dunia yang semakin

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101140

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Gama Prabowo, *WTO: Sejarah, Tujuan, Fungsi dan Struktur*, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/14/150909569/wto-sejarah-tujuan-fungsi-dan-struktur> diakses pada tanggal 17 Juli 2021, pukul 17:59.

⁶ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Organisasi Perdagangan Dunia*, diakses dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisasi Perdagangan Dunia&stable=1](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisasi_Perdagangan_Dunia&stable=1), diakses pada tanggal 17 Juli 2021, pukul 19:19.

⁷ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.116-117.

⁸ Daniel Suryana, *Harmonisasi Ketentuan Anti Dumping ke dalam Hukum Nasional Indonesia*, <http://www.blogster.com/dansur>, diakses pada tanggal 29 November 2021, pada pukul 21.55

kompleks, telah menimbulkan persaingan yang ketat dalam perdagangan internasional, baik perdagangan barang maupun jasa. Berikut beberapa alasan mengapa suatu negara melakukan dumping :⁹

- a. Untuk mengembangkan pasar, yaitu dengan cara memeberikan intensif, melalui pemberlakuan harga yang lebih rendah, kepada pembeli pada pasal yang dituju.
- b. Adanya peluang pada kondisi pasar, yang memungkinkan penentuan harga secara lebih leluasa, baik di dalam pasar ekspor maupun di dalam pasar domestic.
- c. Untuk mempersiapkan kesempatan bersaing dan pertumbuhan jangka Panjang yang lebih baik dengan cara memanfaatkan strategi penerapan harga yang progresif.

Pada dasarnya tindakan dumping sendiri tidaklah dilarang oleh WTO, namun WTO melarang tindakan dumping yang menimbulkan kerusakan, kerugian atau bahkan melemahkan industri domestik negara pengimpor.¹⁰ Beberapa tahun lalu, tepatnya pada tahun 2015 Indonesia memperkarakan Uni Eropa (UE) atas tindakan anti dumping terhadap produk *Fatty Alcohol* asal Indonesia ke WTO, dengan tuduhan melanggar *Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).

Pemerintah Indonesia melakukan hal ini melalui Kementrian Perdagangan, sebagai bukti dan komitmen atas keseriusannya untuk melindungi kepentingan dunia usaha nasional.¹¹ Saat ini China menjadi negara yang paling sering ditemui melakukan praktik dumping terhadap produk yang diekspornya ke Indonesia. Praktik dumping yang dilakukan negara Panda tersebut tergolong sangat berat. Karena maraknya praktik dumping yang dilakukan oleh negara-negara mitra dagang tersebut, membuat Indonesia mengalami banyak kerugian dan terancam mengalami berbagai dampak negatif lain.¹²

⁹ Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Cet ke-2, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.13.

¹⁰ Paul Erwin R.Simanjuntak, *Anti Dumping Dalam WTO (Penentuan Harga Normal & Produk Sejenis Dalam Menetapkan Kebijakan)*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2019), hlm.23.

¹¹ Disfiyant Gliemourinsie, *Kasus Dumping, Indonesia Gugat Uni Eropa di WTO*, diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/berita/1065358/34/kasus-dumping-indonesia-gugat-uni-eropa-di-wto> , pada tanggal 28 Oktober 2021, pukul 15:09

¹² Yustinus Andri DP, *Praktik Dumping Makin Marak, Indonesia Rugi US\$228,33 Juta*, diakses dari

Untuk mengantisipasi terjadinya praktik dumping tersebut diperlukan suatu tindakan yang disebut dengan anti dumping merupakan suatu tindakan balasan yang diberikan oleh negara pengimpor terhadap barang dari negara pengekspor yang melakukan dumping tersebut. Secara internasional, ketentuan anti dumping diatur dalam *Article VI General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) 1947.¹³ Di Indonesia sendiri ketentuan anti dumping tercantum dalam Bab IV Bagian Pertama Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, namun Pasal 20 telah dihapus berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 berjudul *Bea Masuk Anti dumping, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Pembalasn*, sedangkan Bagian Pertama bersubjudul *Bea Mauk Anti dumping*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dumping dalam kegiatan ekspor impor di Indonesia?
2. Bagaimana upaya hukum bagi kegiatan ekspor impor yang dituduh melakukan dumping?

C. Metode Penelitian

Pada penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dumping Dalam Kegiatan Ekspor Impor Di Indonesia

1. Dumping dan Anti dumping dalam Perdagangan Internasional : Pengaturan dan Dampak

Kata dumping dalam sejarahnya selalu trekonotasi sebagai sesuatu yang buruk. Gabrielle Marceau menjelaskan bahwa kata dumping berasal dari kata kuno Icelandic yaitu "*thumpa*" yang berarti memukul atau melempar kepada seseorang. Selanjutnya "*dump*" diartikan sebagai depot amunisi.¹⁴

Pengertian dumping dalam kamus hukum ekonomi, dumping adalah praktik dagang yang dilakukan pengekspor dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai wajar atau lebih rendah daripada barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191104/12/1166483/praktik-dumping-makin-marak-indonesia-rugi-us22833-juta> , pada tanggal 19 Juli 2021, pukul 09:55

¹³ Muhammad Sood, *Op.cit.*, hlm.117.

¹⁴ Muhajir La Djanudin, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara, Lex Administratum*, (2013), hlm.126.

merugikan produsen pesaing di negara importir.¹⁵ Sedangkan pengertian dumping dalam *Black's Law Dictionary*, *dumping is the act of selling a large quantity of goods at less than fair value, selling goods abroad at less than the market price at home.*¹⁶

Dumping terjadi ketika pesaing-pesaing internasional mengendalikan biaya produksinya kurang dari harga biasanya dalam rangka untuk mendorong persaingan. Pesaing-pesaing melakukannya untuk memonopoli pasar dalam waktu panjang. Produsen dalam negeri pun sulit untuk bersaing dikarenakan tidak dapat menurunkan harga.¹⁷ Untuk itu adanya *anti dumping* sangat diperlukan sebagai tindakan balasan yang diberikan oleh negara pengimpor terhadap barang dari negara pengekspor yang melakukan dumping tersebut.¹⁸

Praktek anti dumping adalah salah satu isu penting dalam menjalankan perdagangan internasional agar terciptanya *fair trade*. Mengenai hal ini telah diatur dalam Persetujuan Anti-Dumping (*Anti-Dumping Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994*). Tarif yang diikat dan pemberlakuannya sama kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakan kunci pokok kelancaran arus perdagangan barang. Dilihat dari hal tersebut, praktik dumping sangat merugikan bagi suatu Negara yang menjadi pengimpor dan menjatuhkan ekonomi Negara tersebut. Tidak dapat dipungkiri praktek dumping ini sudah banyak terjadi dalam perdagangan internasional. Barang yang disebut sebagai barang dumping dijual keluar negeri dibawah harga dari barang produksinya di dalam negeri.¹⁹

Anti dumping yang ada di Indonesia diatur dalam GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dimana sebagai awal dari pada falsafahnya di ilhami dengan landasan perekonomian nasional di Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945, dimana seringkali harus berhadapan dengan kekuatan global yang memiliki latar belakang falsafah yang berbeda. Sistem dan struktur nasional juga harus mencerminkan ideologi dan konstitusi negara.²⁰

¹⁵ Ibid., hlm.117.

¹⁶ *Black's Law Dictionary, Eight Edition.*

¹⁷ Robert C.Guel,2012,*Issues in Economics Today Sixth Edition*,New York: The McGraw-Hill,hlm.197.

¹⁸ Muhammad Sood,*op.cit*,hlm.117.

¹⁹ Lusy K.F.R. Gerungan,(2014), *Kajian Yuridis Kebijakan Anti dumping dalam Perdagangan Internasional, Lex Administratum*,II(3), 135-144.

²⁰Suci Hartati,*Anti Dumping,Aturan Hukum di Indonesia*,No.55(2012),hlm.

Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan kebijakan perekonomian Indonesia menyatakan bahwa²¹:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dari isi pasal 33 UUD 1945 tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa: (a) dalam perekonomian Indonesia peranan pemerintah cukup menentukan, terutama dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak karena negaralah yang berkewajiban untuk membina dan mengusahakan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia; (b) negara boleh melakukan praktek monopoli atas cabang-cabang produksi tertentu yang berguna bagi masyarakat luas. Akan tetapi hal itu hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut menjadi tuntutan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²²

Sebuah produk/barang masuk dengan cara dumping bisa dikatakan "barang dumping", hal tersebut telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994 mengenai Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan pada pasal 1 ayat (1), berbunyi "barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor".²³

Peraturan Anti dumping Nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan tanggal 30 Desember 1995 diubah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.²⁴ Dengan meratifikasi *Agreement Establishing* WTO Indonesia secara sekaligus meratifikasi pula *anti dumping code* (1994) yang merupakan salah satu dari *multilateral trade agreement*. Sesuai komitmen Indonesia sejalan dengan kebijaksanaan meratifikasi *Agreement Establishing* WTO, Langkah selanjutnya adalah melebur beberapa undang-undang yang berhubungan dengan anti dumping ke dalam

²¹ Lihat Pasal 33 UUD 1945.

²² Suci Hartati.,*op.cit*,hlm.4

²³ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1994

²⁴ Lihat Undang-undang Nomor 10 tahun 2006 dan Peraturan pemerintah Nomor 34 tahun 2011

Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.²⁵ Dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, dikatakan :

- a) Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya; dan
- b) Impor barang tersebut :
 1. Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut.
 2. Mengecam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut, dan
 3. Menghalangi pengembangan industri barang sejenis dalam negeri.

Adapun dampak yang timbul dari kegiatan praktik dumping, menurut Gabrielle Marceau, Dampak dari praktik dumping dapat dilihat dari dua sisi negara importir dan dari sisi negara eksportir.²⁶

1) Dampak dumping di Negara importir

Dampak dumping di negara importir dapat dilihat dari beberapa tolak ukur, antara lain sebagai berikut :

a) Tingkat produksi (*level of output*)

Total *output* dari keadaan di bawah diskriminasi harga mungkin lebih besar dibandingkan dengan keadaan di bawah harga monopoli tunggal. Kenyataannya dalam pasar yang diskriminatif, jika setiap pembeli bersedia membayar sesuai dengan kurva permintaan klasik (pada saat permintaan meningkat harga akan meningkat, demikian juga sebaliknya), maka total *output* akan cenderung sama dengan *output* pada situasi industri yang sangat kompetitif.

b) Penyebaran pendapatan (*income distribution*)

Di satu sisi, pesaing local yang merupakan produsen barang sejenis bisa kehilangan keuntungan karena praktik dumping ini. Karena itu, para pemegang saham akan kehilangan dividen dan beberapa pekerja mungkin akan kehilangan pekerjaan untuk sementara waktu. Di sisi lain, barang-barang dengan harga rendah ini akan secara langsung meningkatkan/menguntungkan kondisi keuangan dari para konsumen.

c) Dampak terhadap proses kompetisi dalam perdagangan internasional (*effects on the competitive process in international trade*).

Dampak dari diskriminasi harga terhadap proses kompetisi sangat bervariasi, tergantung pada

apakah diskriminasi harga ini terjadi secara horizontal atau vertikal. Diskriminasi harga horizontal adalah diskriminasi terhadap pesaing pada tingkat industry yang sama. Sebagaimana penjualan dengan harga rendah lainnya, diskriminasi harga secara horisontal ini akan menghilangkan beberapa pesaing di negara pengimpor.

2) Dampak dumping di negara eksportir

Berkenaan dalam pola diskriminasi harga internasional, pasar yang kurang lastis atau mempunyai peraturan bisnis yang sangat kaku, pada umumnya cenderung memberlakukan harga tinggi untuk konsumen dalam negeri. Di sisi lain, dengan memperluas kesempatan pasar ekspor, diskriminasi harga yang berupa dumping ini dapat menguntungkan konsumen dalam negeri dengan memungkinkan adanya biaya produksi yang rendah, investasi yang lebih besar untuk produk baru dan juga peningkatan kapasitas produksi yang dapat menambahkan kesejahteraan dari konsumen barang dumping.

Konsekuensi dari praktik dumping mengakibatkan pembatasan produksi barang industri dalam negeri dan secara bersamaan membatasi untuk investasi pula pada penelitian dan pengembangan serta peningkatan sumber daya manusia. Di samping itu akan terjadi ketertutupan negara tersebut dengan produk sejenis dari yang lain, terutama jika terjadi subsidi silang atas barang dumping. Jadi apapun alasannya praktik dumping tetap merugikan negara eksportir secara tidak langsung dan untuk jangka waktu yang panjang akan dapat merugikan.

2. Sejarah Pengaturan Anti dumping

a. Periode Sebelum GATT

Menurut sejarah, dumping telah dikenal di akhir tahun 1800-an, pada saat itu terjadi perang tarif bahkan perang dagang antar negara industry sehingga untuk melindungi industri dalam negara-negara membentuk aturan-aturan tentang anti-dumping. Pada awalnya pengaturan mengenai anti dumping diketahui berkembang di negara-negara *Anglo Saxon* seperti Kanada, Amerika Serikat dan Australia. Kanada menjadi negara pertama yang mengatur perihal anti dumping dalam sebuah undang-undang yang dikenal dengan "*The Wilson Tariff Act of 1894*", di Australia dimuat dalam "*Custom Act 1901*", selanjutnya diikuti oleh Amerika Serikat dengan "*The Clayton Act of 1914*", "*The Federal Trade Commission Act of 1914*", dan "*The Anti dumping Act of 1916*". Khusus pada Amerika

²⁵ Barutu Christophorus, *Ketentuan Anti dumping, subsidi, dan tindakan pengamanan (safe guard) dalam GATT dan WTO*, cet 1, (Bandung: CITRA ADITYA BAKTI, 2007), hlm. 130-131

²⁶ Yulianto Syahyu, *Hukum Anti dumping di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 49

Serikat, karena ketidak mampuan peraturan-peraturan tersebut mencegah praktek dumping maupun dalam pembuktiannya, maka peraturan-peraturan tersebut diganti dengan "*The Anti dumping Act of 1921*" substansi dari peraturan tersebut tentang penentuan dumping, dimana suatu produk dianggap dumping apabila terbukti merugikan industri dalam negeri Amerika Serikat. Namun *The Anti dumping Act of 1921*, mengenai "*Actual Injury Requirement*" ini tidak mempertimbangkan bahwa mungkin saja terjadi kemunduran perusahaan Amerika Serikat, karena kalah efisien dibanding pesaing-pesaingnya dari negara lain.²⁷ Tercatat bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang paling sering menggunakan tindakan anti dumping untuk melindungi kepentingan industri dalam negerinya.

b. Periode GATT

Berbagai permasalahan perdagangan terlebih pada masalah tarif dan non-tarif menjadikan kehadiran GATT membawa ekspektasi dari negara-negara di dalamnya. Sejak semula persoalan dumping maupun anti dumping telah diatur dalam pasal VI GATT 1947 yang secara membuat definisi bersama perihal dumping cara mengukur suatu barang yang diduga dumping, selain itu dalam pasal VI mengizinkan negara-negara peserta GATT untuk melakukan tindakan anti dumping jika dalam praktek perdagangan terjadi dumping yang berdampak pada kerugian industri dalam negeri. Artinya negara dilarang melakukan tindakan anti dumping jika barang yang diduga dumping namun tidak terbukti merugikan industri dalam negeri. Secara umum permasalahan mengenai anti dumping masih berkenaan dengan ambiguitas aturan-aturan yang dipahami antar negara yang pada saat itu terdiktomi oleh dua kepentingan besar yaitu antara negara maju dan negara berkembang.²⁸

3. Kebijakan Anti dumping dalam Praktik Dumping

Anti dumping adalah suatu kebijakan yang di mana mengatur tentang ketentuan yang mendasar pada praktik dumping itu sendiri, praktik dumping sudah sangat jelas merugikan Negara ataupun berdampak tidak baik bagi perekonomian internasional, di mana praktik itu sendiri merupakan bagian dari pelanggaran dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini sebuah Negara memerlukan suatu perlindungan atau proteksi terhadap perekonomian negaranya, di mana tidak

dapat dipungkiri masih banyaknya praktik dumping yang terjadi dalam perdagangan internasional dan dalam negeri. Mengenal dumping itu sendiri adalah suatu keadaan di mana barang-barang yang di ekspor oleh suatu Negara ke Negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga jual dalam negerinya sendiri atau nilai normal dari barang tersebut.²⁹

Praktek dumping merupakan praktik dagang yang tidak *fair* karena bagi Negara pengimpor, praktik dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah dari pada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya, seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengangguran, dan bangkrutnya industri sejenis dalam negeri.³⁰ Dilihat dari hal tersebut, praktik dumping sangat merugikan bagi suatu Negara yang menjadi pengimpor dan menjatuhkan ekonomi Negara tersebut. Tidak dapat di pungkiri praktek dumping ini sudah banyak terjadi dalam perdagangan internasional.

Pasal 6 ayat (1) memberikan kriteria umum bahwa dumping yang di larang oleh GATT adalah dumping yang dapat memberikan kerugian materil, baik terhadap industri yang sudah berdiri (*to an established industry*) maupun telah menimbulkan hambatan pada pendirian industry domestic (*the established of a domestic industry*).³¹

Ada 2 unsur yang menjadi acuan bagi GATT untuk melarang tindakan dumping, yaitu dumping yang dilakukan oleh suatu Negara dengan di bawah harga normal atau "*less than fair value*" yang dianggap dapat menimbulkan kerugian materil "*material injury*" terhadap industry dalam negeri importer (*domestic industry*). Selanjutnya pengertian "*less than fair value*" (LTFV) atau di bawah harga normal, yaitu jika harga diekspor dari suatu Negara ke Negara lain kurang dari harga saing (*comparable price*), yang berlaku dalam pasar yang wajar P(*in the ordinary course of trade*), bagi produk sejenis (*like product*) itu ketika di peruntukan bagi konsumsi di Negara yang mengimpor. Jika hal ini tidak terdapat harga domestic, kurang dari harga saing tertinggi (*highest comparable price*) dari

²⁷ Muhajir La Djanudin, *op.cit*, hlm.127

²⁸ *Ibid*, hlm.127

²⁹ Barutu Christophorus, *op.cit*, hlm.38

³⁰ *Ibid*, hlm.39

³¹ *Ibid*, hlm.40

barang sejenis yang diekspor ke Negara ketiga dalam pasar yang wajar atau dengan biaya produksi di Negara asal di tambah jumlah yang sepantasnya untuk biaya penjualan dan keuntungan.³²

4. Peran Pemerintah dalam tindakan Anti dumping : Perbandingan dengan Negara lain

Lembaga anti dumping diatur dalam *Article VI* GATT yang merekomendasikan kepada setiap negara anggota untuk mengimplementasikan ketentuan GATT dalam sistem hukum nasional masing-masing negara. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, terakhir dari putaran Uruguay dihasoalkan Anti dumping *Code* (1994) dengan nama *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* yang merupakan *Multilateral Trade Agreement* (MTA) dimana instrumen hukum tersebut ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO). Dengan demikian Anti dumping *Code* tahun 1994 sudah merupakan suatu paket yang integral dari *Agreement Establishing the WTO*, suatu institusi yang bertujuan antara lain untuk memajukan perdagangan bebas dunia diantara negara-negara anggotanya sesuai dengan *Multilateral Trade Agreement*.³³

Sebagai negara yang ambil bagian dalam perdagangan multilateral, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the WTO* dengan Undang-undang No.7 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564). Dengan meratifikasi *Agreement Establishing the WTO* ini, Indonesia secara sekaligus telah meratifikasi pula *Antidumping Code* (1994) yang merupakan salah satu dari *Multilateral Trade Agreement*.

Anti dumping *Code* (1994) pada pasal 18A, mewajibkan negara anggotanya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan selambat-lambatnya sebelum WTO secara resmi berdiri tanggal 1 Januari 1995. Untuk mengadakan menyesuaikan undangundang, peraturan-peraturan maupun prosedur administratif yang berkaitan dengan anti dumping yang telah ada di masing-masing negara anggotanya dengan ketentuan yang tercantum dalam Anti dumping *Code* (1994).

Sebagai konsekuensi diratifikasinya *Agreement Establishing the WTO* oleh Indonesia, Indonesia kemudian membuat ketentuan dasar tentang anti

dumping dengan menyisipkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah di amandemen dengan Undang-undang No.17 tahun 2006. Ketentuan tentang anti dumping tercantum dalam Bab IV bagian pertama pasal 18 sampai dengan pasal 20, sedangkan pasal 21 sampai dengan pasal 23 mengatur tentang bea masuk imbalan. Ketentuan ini yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan pelaksana tentang anti dumping Indonesia.

Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah di amandemen dengan Undang-undang No.17 tahun 2006 menentukan tentang pengenaan Bea Masuk Anti dumping sedangkan pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 yang telah diamandemen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Kemudian dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana berupa keputusan-keputusan Menteri Perdagangan (d/h Menteri Perindustrian dan Perdagangan).³⁴

Dengan menempatkan dasar hukum anti dumping pada undang-undang kepabeanaan berarti instrument anti dumping berada di bawah lingkup kepabeanaan. Dalam hal ini bisa saja diartikan bahwa kebijakan anti dumping merupakan bagian dari kepabeanaan atau anti dumping menjadi subordinasi dari kepabeanaan. Penetapan kebijakan anti dumping berbeda dengan ruang lingkup kepabeanaan, maka jika undang-undang kepabeanaan dijadikan sebagai dasar hukum anti dumping akan menimbulkan kerancuan bagi pelaku usaha, apabila ini menyangkut perdagangan antarbangsa. Oleh karena itu, perlu kiranya dibuat Undang-undang Anti dumping guna lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi produsen dalam negeri. Berikut alasan mengapa perlunya dibuat Undang-undang tersendiri, antara lain :³⁵

- a. Semakin kompleksnya masalah perdagangan dan masalah dumping yang ternyata tidak hanya sebagai hambatan non tarif, tetapi lebih merupakan proteksi terselubung.
- b. Sebagai pedoman bagi KADI dalam menjalankan tugasnya membantu produsen dalam negeri terhadap tuduhan dan menuduh barang dari negara lain yang mengandung barang dumping ataupun subsidi.

³² *Ibid*, hlm.41

³³ Yulianto Syahyu, *Hukum Anti dumping di Indonesia dari Perspektif Ketahanan Industri dalam Negeri*, Jurnal Keamanan Nasional Volume V, No 1(2019):hlm.54

³⁴ *Ibid*, hlm.55.

³⁵ Sukarmi, *Regulasi Anti dumping di Bawah Bayang-bayang Pasar Bebas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.183

c. Melihat keberhasilan dari negara-negara lain yang memiliki Undang-undang Anti dumping secara tersendiri

d. Bersifat spesifik dan komprehensif.

Praktik dumping bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga diberbagai negara. Untuk menghadapi hal tersebut, negara-negara tersebut membuat berbagai regulasi. Adapun aturan-aturan yang dibuat oleh negara-negara tersebut adalah sebagai berikut :

a. Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang sudah sejak dulu mempunyai hukum nasional yang mengatur tentang anti dumping. Dalam sejarah, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling sering menggunakan peraturan anti dumping untuk kepentingan industri domestiknya.

Peraturan dasar tentang anti dumping di Amerika Serikat terdapat dalam *Title 19 United States Code (US Code) Section 1673* sampai dengan *Section 1677*.

Peraturan ini merupakan penerus dari peraturan yang sama yang dikeluarkan pada tahun 1921 dan berlaku sampai dengan pemerintah Amerika Serikat memberlakukan *Title 1 of the 1979 Law* yang merupakan implementasi dari *Anti dumping Code (1979)* yang dimana Amerika Serikat ikut sebagai pihak. Selain peraturan itu, Amerika Serikat juga memiliki beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan anti dumping, misalnya *Anti dumping Code* yang memungkinkan gugatan ganti rugi perdata terhadap pihak yang melakukan dumping dan *Title 28 US Code* yang mengatur mengenai masalah banding terhadap keputusan anti dumping.³⁶

Ketentuan anti dumping Amerika Serikat mengatur bahwa apabila terjadi impor yang nilainya di bawah nilai normal (*less than fair value*) dan menyebabkan kerugian materil, maka terhadap produk impor tersebut dapat dikenakan suatu *dumping duty* (bea masuk tambahan yang berfungsi untuk menghapuskan unsur dumping pada produk tersebut) yang besarnya sama dengan jumlah nilai di pasaran negara ketiga yang melebihi harga di Amerika Serikat.³⁷

Peraturan anti dumping ini diadministrasikan oleh dua institusi yaitu *Departement of Commerce* yang dipimpin oleh seorang cabinet dan *United States International Trade (UTC)* yang merupakan

suatu badan pemerintah pusat (Federal) yang sifatnya independent yang anggotanya diangkat oleh Presiden, tetapi tidak berada di bawah pengawasan Presiden. Untuk mengimplementasikan peraturan anti dumping dari peraturan perundang-undangan diatas, kedua institusi tersebut mengeluarkan peraturan yang di muat dalam *Title 19 Code of Federal Regulation (CFR)*. Peraturan yang dikeluarkan oleh *Commerce* tercantum dalam *Section 353* dan peraturan yang dikeluarkan oleh UTC dimuat dalam *Section 207*. Sedangkan penarikan bea masuk anti dumping dilaksanakan oleh *US Customs Service* atas instruksi dari *Commerce*. *Department of Commerce* bertugas untuk menilite dan menetapkan apakah ada dumping dan *United States International Trade* bertugas untuk meneliti dan menetapkan apakah telah terjadi suatu kerugian.³⁸

b. Masyarakat Eropa

Untuk melindungi produsen dalam negeri dari tindakan perdagangan curang yang dilakukan oleh produsen dari negara di luar anggota masyarakat eropa, maka dikeluarkanlah undang-undang anti dumping masyarakat eropa yaitu "*Council Regulation No. 2423/1988*" yang kemudian dirubah dengan *Council Regulation 384/1996* seiring dengan berlakunya *Agreement WTO*.³⁹

Dalam sistem anti dumping masyarakat eropa, ada dua lembaga sentral yang mengadministrasikan peraturan anti dumping. Kedua lembaga ini adalah *European Council ("Council")* dan *European Commission ("Commission")*. Penerapan ketentuan anti dumping masyarakat eropa melalui suatu mekanisme, dimana tuduhan dumping terhadap pihak eksportir akan dibuktikan oleh *European Commission*. Prosedur pembuktian terjadi tidaknya dumping dilakukan melalui ujian kuesioner dan penyelidikan dilakukan oleh *European Commission* pada sejumlah pihak terkait, termasuk produsen/eksportir di negaranya.⁴⁰

Dalam *Regulation 384/1996*, memperbolehkan penggunaan ancaman terhadap keugian material untuk memenuhi persyaratan kerugian. Peraturan ini menggunakan suatu *clearly foreseeable and imminent standard. (Article 3(9) Regulation 384/96)*. Dalam pembuatan penentuan ini, pihak yang berwenang disyaratkan untuk memperhitungkan faktor-faktor berikut.⁴¹

³⁶ A. Setiadi, *Anti dumping Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, S&R Legal Co, Jakarta,2001,hlm.7

³⁷ Sukarmi,*op.cit*,hlm.70

³⁸ A. Setiadi,*op.cit.*,hlm.8

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Yulianto Syahyu, *op.cit*,hlm.39

⁴¹ Sukarmi,*Op.cit.*,hlm.62

(a) Telah terjadi peningkatan yang nyata (*significant*) atas impor barang dumping, baik secara absolut maupun relative.

(b) Harga dumping dari barang impor telah menyebabkan terjadinya *price under cutting* (penurunan harga) dari produk dalam negeri.

Eksportir yang terbukti melakukan dumping dan mengakibatkan kerugian yang mengganggu kepentingan masyarakat, akan dikenakan bea masuk anti dumping. Bea masuk ini dapat dikenakan lebih rendah daripada *margin dumping* dan apabila cukup untuk menghilangkan kerugian yang diderita produsen-produsen dalam negeri atau jika bea masuk yang diterapkan telah memenuhi kepentingan masyarakat eropa (industry atau untuk kepentingan konsumen). Lembaga yang berwenang menentukan sanksi terhadap eksportir yang terbukti melakukan praktik dumping adalah *European Council*, dalam hal ini oleh *Council of Minister*.⁴²

c. Australia

Awalnya undang-undang Federal Australia dalam bidang anti dumping termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu *Custom Act 1901* (terutama Section 42-45 dan Part XVb), *Custom Tariff (Anti dumping) Act 1975* dan *Anti dumping Authority Act 1988*. Selain peraturan tersebut beberapa pengaturan tentang anti dumping juga ditemukan dalam *Custom Regulation*. Dengan ditandatanganinya perjanjian WTO oleh Australia, maka pemerintah Australia melakukan penyesuaian dengan memberlakukan *Custom Legislation Bill* dan *Custom Tariff (Anti dumping) Bill*.⁴³

Selanjutnya ada tiga lembaga dalam melakukan penyelidikan dan administrasi tentang dumping di Australia.⁴⁴

(1) *Chief Executive officer of Customs* (CEOC)

Mempunyai tugas untuk menerima petisi anti dumping, menetapkan apakah suatu investigasi dapat dilakukan atas petisi tersebut dan membuat penemuan sementara (*Preliminary Finding*) sehubungan dengan petisi tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya *Chief Executive Officer of Customs* dibantu oleh *Australian Customs Service* yang merupakan bagian dari *Departement of Industry, Science and Technology*.

(2) *Anti dumping Authority* (ADA)

Apabila temuan sementara yang diperoleh *Chief Executive Officer of Customs* menunjukkan secara positif adanya indikasi dumping, maka temuan tersebut diserahkan kepada *Anti dumping Authority* untuk dikaji ulang. Jika hasil pengkajian menunjukkan telah terjadi praktik dumping, maka *Anti dumping Authority* akan merekomendasikan kepada *Minister for Small Business, Customs and Construction*, apakah suatu tindakan akan diterapkan tidak dan jenis tindakannya.

(3) *Minister of Small Business and Customs*

Pengambil keputusan untuk menjatuhkan pembebanan bea definitive anti dumping setelah diadakan pemeriksaan akhir oleh *Anti dumping Authority*.

5. Peranan Komite Anti dumping Indonesia (KADI) Dalam Praktik Dumping

Komite Anti dumping Indonesia (KADI) adalah suatu lembaga yang bertugas menangani kegiatan penyelidikan anti dumping dan antisubsidi. Lembaga ini berfungsi melindungi industri dalam negeri dari persaingan perdagangan yang tidak *fair* melalui praktik anti dumping. Perlindungan industri dalam negeri sangat penting untuk mendorong stabilisasi pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.⁴⁵

Selain sebagai lembaga teknis administratif, dapat juga dikatakan sebagai lembaga penegak hukum bidang anti dumping karena sesuai dengan tugasnya juga melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping atau barang mengandung subsidi.⁴⁶ Ketua, Wakil Ketua dan anggota serta Sekretaris KADI diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua KADI bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.⁴⁷

Dari ketentuan tersebut di atas KADI bekerja di bawah koordinasi/naungan Kementerian Perdagangan. Sebelumnya Ketua KADI dijabat oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, namun pada tahun 2000 melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428/MPP/Kep/10/2000, Ketua KADI dijabat oleh pejabat Eselon I. Hal ini dirasakan kurang efisien dan

⁴² Yulianto Syahyu, *Loc.cit*, hlm.39

⁴³ *Ibid*, hlm.40

⁴⁴ A. Setiadi, *Op.cit*, hlm.6

⁴⁵ Barutu Christophorus, *op.cit* ,hlm.157-158.

⁴⁶ Tugas KADI diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000, Pasal 2, lihat juga Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996, Pasal 7 ayat (1). yang telah diamandemen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

⁴⁷ Lihat Pasal 9 dan 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000.

efektif bagi para penyelidik anti dumping di KADI karena KADI yang sifatnya mengusulkan pengenaan biaya masuk anti dumping berdasarkan temuan dan analisisnya kepada Menteri Perdagangan (sebelumnya KADI di bawah Menteri Perindustri dan Perdagangan, sebelum kedua lembaga itu dipisah) dalam hal ini membutuhkan waktu yang lama untuk diproses atau diputuskan oleh Menteri Perindustri dan Perdagangan untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan atau bahkan atas dasar pertimbangan tertentu tidak diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan menjadi sebuah keputusan.⁴⁸

Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustri dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti dumping Indonesia (KADI) memiliki tugas pokok sebagai berikut :⁴⁹

- a. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping atau barang mengandung subsidi yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis.
- b. Mengumpulkan, meneliti, dan mengolah bukti secara informasi mengenai dugaan adanya barang dumping atau barang mengandung subsidi.
- c. Mengusulkan pengenaan bea masuk imbalan kepada Menteri Perindustri dan Perdagangan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustri dan Perdagangan.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Menteri Perindustri dan Perdagangan.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Komite Anti dumping Indonesia (KADI) dibentuk untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan dumping dan barang yang mengandung subsidi. Dengan demikian Komite Anti dumping Indonesia (KADI) selain sebagai lembaga teknis administrasi, juga sebagai lembaga penegak hukum terutama yang berkaitan dengan bidang anti dumping. Menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustri dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 fungsi KADI sebagai berikut:⁵⁰

- a. Merumuskan kebijaksanaan penanggulangan importasi barang dumping atau barang yang mengandung subsidi.
- b. Meneliti dan melakukan konsultasi penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan importasi barang dumping atau barang mengandung subsidi.
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan importasi barang dumping atau barang mengandung subsidi.

Menurut Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustri dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 Kewenangan Komite Anti dumping Indonesia sebagai berikut :⁵¹

- a. Menyusun penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis administrative atas ketentuan yang berkaitan dengan dumping dan subsidi
- b. Melakukan pemeriksaan, investigasi atau penyelidikan terhadap pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan dumping atau subsidi
- c. Mengusulkan kepada Menteri Perindustri dan Perdagangan untuk memberlakukan tindakan sementara;
- d. Mengusulkan kepada Menteri Perindustri dan Perdagangan mengenai hasil penilaian atas tawaran tindakan penyesuaian;
- e. Mengadakan pengkajian Kembali pengenaan bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan;
- f. Mengusulkan kepada Menteri Perindustri dan Perdagangan untuk mencabut atau melanjutkan pengenaan bea masuk anti dumping atau bea masuk imbalan;
- g. Menerbitkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penanganan dumping atau subsidi.

Komite Anti dumping Indonesia selaku lembaga penyelenggara teknis administrasi yang melakukan penyelidikan atas dugaan praktik dumping, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 bahwa "Komite Anti dumping Indonesia dibentuk untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan importasi barang dumping dan barang mengandung subsidi".⁵²

B. Upaya Hukum Dalam Kegiatan Praktik Dumping

Suatu barang/produk yang masuk secara dumping disebut "barang dumping", hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping,

⁴⁸ Yulianto Syahyu, *op.cit*, hlm.56.

⁴⁹ Departemen Perindustri dan Perdagangan, Keputusan Menteri Perindustri dan Perdagangan tentang Komite Anti dumping Indonesia, Kepmen Perindustri dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000.

⁵⁰ *Ibid*.

⁵¹ *Ibid*.

⁵² Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti dumping dan Bea Masuk Imbalan

Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, bahwa barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor.⁵³

Untuk melindungi produk dalam negeri terhadap produk dumping, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum sebagai berikut:⁵⁴

(1) Upaya Preventif, merupakan upaya pencegahan terhadap pelanggaran penjual barang atau produk impor di dalam negeri sehingga merugikan industri domestik yang memproduksi produk sejenis. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain:

- Melakukan sosialisasi, pendidikan dan training kepada para pelaku ekonomi (eksportir dan importir) tentang regulasi dan kebijakan ekspor-impor.
- Melakukan pembinaan terhadap para aparaturnya dan lembaga-lembaga terkait dengan penyelesaian masalah perdagangan dan dumping.
- Melakukan pengkajian terhadap mekanisme perizinan impor barang yang berindikasi menimbulkan kerugian terhadap industri sejenis di dalam negeri.

(2) Upaya Represif, adalah pengenaan sanksi balasan berupa pengenaan bea masuk tambahan yang disebut dengan "Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)", sebagaimana dinyatakan dalam Pasal IV ayat (2) GATT bahwa "Negara dapat menjatuhkan sanksi balasan apabila negara pengekspor terbukti melakukan penjualan produk di bawah harga normal (dumping) sehingga merugikan negara pengimpor".⁵⁵ BMAD merupakan salah satu bentuk hambatan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri, pengenaan BMAD dapat dikenakan untuk jangka waktu lima tahun, apabila dalam jangka waktu tersebut tetap terjadi *dumping* dan *injury*.⁵⁶

Untuk menindaklanjuti, selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun

1995 tentang Kepabeanan.⁵⁷ Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa Bea Masuk Anti dumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal:

1. Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya, dan
2. Impor barang tersebut:
 - a. Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
 - b. Mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau
 - c. Menghalangi pengembangan industri barang sejenis dalam negeri.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa, Tindakan anti dumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap barang dumping.⁵⁸ Komite Anti dumping Indonesia (KADI) yang merupakan satu-satunya instrumen legal yang dipakai untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang tidak *fair* yang masuk ke Indonesia dengan harga dumping atau mengandung subsidi. Dengan dibentuknya Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) maka produsen eksportir Indonesia yang dituduh melakukan praktik perdagangan yang tidak sehat di negara tujuan ekspor akan mendapatkan perlindungan maupun pembelaan dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Pihak-pihak yang dapat mengajukan kerugian akibat praktik dumping tersebut adalah:⁵⁹

- a) Produsen dalam negeri Indonesia yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat lonjakan impor barang sejenis, barang diselidiki dan atau barang yang secara langsung bersaing.
- b) Asosiasi produsen barang sejenis, barang diselidiki dan atau barang yang secara langsung bersaing.
- c) Organisasi buruh yang mewakili kepentingan industri dalam negeri barang sejenis barang

⁵³Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011

⁵⁴ Ari Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Bogor: Graha Indonesia, 2004), hlm. 25

⁵⁵ Muhammad Sood, *Regulasi Anti dumping Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri*, <http://unram.ac.id>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022, pukul 06:08 WITA

⁵⁶ Muhammad Sood, *Op.cit*, hlm. 142.

⁵⁷ Lihat Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

⁵⁸ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 8

⁵⁹ Dewa Gede Pradnya Yustiawan, *Perlindungan Industri dalam Negeri dari Praktik Dumping*, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2018), hlm. 181.

terselidik dan atau barang yang secara langsung bersaing.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan dumping dalam kegiatan ekspor impor di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undnag Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang tercantum dalam bab iv tentang bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan, bagian pertama mengatur tentang bea masuk anti dumping, yaitu dari Pasal 18 sampai Pasal 20. Sedangkan bagian kedua mengatur tentang bea masuk imbalan, yaitu Pasal 21 hingga Pasal 23. Ketentuan inilah yang kemudian menjadi dasar Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti dumping dan Bea Masuk Imbalan.
2. Upaya perlindungan industri dalam negeri dari praktik dumping adalah peraturan pemerintah sebagai hukum materialnya, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagai hukum formalnya. Untuk melindungi produk dalam negeri terhadap produk dumping, Pemerintah melalui Kementrian Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan beberapa upaya yaitu; Upaya Preventif maupun Upaya Represif. Perlindungan hukum kepada industri domestik dapat diberikan melalui perlindungan dalam bentuk pencegahan (preventif) dan perlindungan hukum represif (pengenaan sanksi balasan), yaitu pengenaan BMAD kepada pelaku dumping yang merugikan industri domestik.

B. Saran

1. Penerapan peraturan anti dumping yang ada di Indonesia sudah sangat baik dalam mengatasi praktik dumping itu sendiri, namun masih diperlukan Kerjasama antar negara dalam menangani barang dumping dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang lebih ketat dalam bea masuk barang impor.
2. Dalam memberikan perlindungan yang perlu lebih dimaksimalkan adalah upaya pencegahan dalam hal pemeriksaan barang impor yang masuk ke Indonesia oleh Bea Cukai. Harus

adanya upaya dalam perlindungan barang dari produsen yang akan mengekspor keluar sebagai barang dagang internasional, agar barang tersebut saat di perdagangkan tidak dikategorikan sebagai barang dumping.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Adolf,Huala.2005.*Hukum Perdagangan Internasional*.Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Christhophorus,Barutu.2007.*Ketentuan Anti dumping,Subsidi,dan Tindakan Pengamanan(safe guard) dalam GATT dan WTO*.Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Siswanto,Ari.2004.*Hukum Persaingan Usaha*.Bogor.Graha Indonesia.
- Sood,Muhammad.2011.*Hukum Perdagangan Iternasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak,Paul Erwin R.2019.*Anti dumping Dalam WTO (Penetuan Harga Normal&Produk Sejenis dalam Menetapkan Kebijakan)*.Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Sukarmi.2002.*Regulasi Anti dumping di Bawah Bayang-bayang Pasar Bebas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahyu,Yulianto.2004.*Hukum Anti dumping di Indonesia*.Jakarta.Ghalia Indonesia.
- Wyasa Putra,Ida Bagus.2008.*Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*.Cet ke-2.JBandung.Refika Aditama.

Artikel/Jurnal :

- Black's Law Dictionary.Eight Edition.*
- Gerungan,Lusy K.F.R.2012.*Kajian Yuridis Kebijakan Anti dumping dalam Perdagangan Internasional.Lex Administratum*.II(3).
- Hartati,Suci.2012.*Anti dumping, Aturan Hukum di Indonesia*.No.55
- La Djanudin,Muhajir.2013.*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara.Lex Administratum*, Volume 1, No.2.
- Robert C.Guel.2012.*Issues in Economics Today Sixth Edition*.New York. The McGraw-Hill.
- Pradnya Setiawan,Dewa Gede.2018.*Perlindungan Industri dalam Negeri dari Praktik Dumping*.Jurnal Analisis Hukum.Volume 1,No.1
- Syahyu, Yulianto.2019.*Hukum Anti dumping di Indonesia dari Perspektif Ketahanan Industri dalam Negeri*.Jurnal Keamanan Nasional. Volume V,No.1.

Internet :

- Andri DP, Yustinus.2019.*Praktik Dumping Makin Marak, Indonesia Rugi US\$228,33 Juta*. diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191104/12/1166483/praktik-dumping-makin-marak-indonesia-rugi-us22833-juta>.pada tanggal 19 Juli 2021.pukul 09:55.
- Ensiklopedia,Wikipedia.(2021). *Organisasi Perdagangan Dunia*.diakses dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisasi Perdagangan Dunia&stable=1](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisasi%20Perdagangan%20Dunia&stable=1).diakses pada tanggal 17 Juli 2021.pukul 19:19.
- Glienmourinsie,Disfiyant. *Kasus Dumping Indonesia Gugat Uni Eropa di WTO*. Diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/berita/1065358/34/kasus-dumping-indonesia-gugat-uni-eropa-di-wto> , diakses pada tanggal 28 Oktober 2021, pukul 15:09.
- Prabowo,Grama.2020.*Sejarah, Tujuan, Fungsi dan Struktur*.diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/14/150909569/wto-sejarah-tujuan-fungsi-dan-struktur>.diakses pada tanggal 17 Juli 2021.pukul 17:59.
- Suryana,Daniel.2021.*Harmonisasi Ketentuan Anti dumping ke Dalam Hukum Nasional Indonesia*.diakses dari <http://www.blogster.com/dansur> , diakses pada tanggal 29 November 2021, pada pukul 21:55

Perundang-undangan :

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 yang telah diamandemen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan